



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Kuncoro Bin Panijan;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/5 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, Desa Panunggalan RT.01 RW.01, Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KUNCORO Bin PANIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP seperti yang didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL KUNCORO Bin PANIJAN tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** .
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : KSP.01/SK/07/II/2020 yang dikeluarkan oleh Koperasi simpan Pinjam " Andhika Jaya " Jl. Raya Ronggolawe Desa Kedungadem RT.13/02 No. 425 Bojonegoro;

Terlampir dalam berkas perkara.

b. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha alfa tanpa plat nomor dan kondisi protolan.

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL KUNCORO Bin PANIJAN.

c. 1 (satu) unit sepea motor honda vario warna merah dengan nomor rangka MH 1JF812XEK334458 Nomor Mesin JFB1E2285838 dengan plat nomor terpasang S-5881-CH beserta STNK an. Ainur Rohman Alamat desa Pilangsari RT.07/01 Kec. Balen, Kab. Bojonegoro.

Dikembalikan kepada saksi korban Nunik Puji Rahayu selaku yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 .- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Abdul Kuncoro Bin Panijan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di halaman rumah warga turut Desa Clebung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas terdakwa Abdul Kuncoro Bin Panijan berangkat dari rumahnya dengan naik sepeda motor Yamaha Alfa kondisi protolan tanpa plat Nomor Polisi dengan tujuan pulang ke rumah orang tuannya di Dusun Ngesrep, Desa Mulyorejo, Kec.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, setelah beberapa saat di rumah orang tuanya tersebut terdakwa kembali pulang dan dalam perjalanan pulang tersebut mengetahui di halaman rumah salah satu warga ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol S-4859-DZ yang diparkir dengan kunci kontak menempel di setang sepeda motor, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor Yamaha Alfa yang dipakainya dipinggir jalan seterusnya terdakwa tanpa ijin pemiliknya mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah No. Polisi S-4859-DZ milik Nunik Puji Rahayu yang saat itu sedang membeli kosmetik di dalam rumah, terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dengan kunci kontak yang masih menempel kemudian membawa sepeda motor Honda Vario tersebut pulang ke rumahnya.

Pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor Honda Vario dengan Plat Nomor baru dengan tujuan agar tidak dikenali pemiliknya selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario ke rumah orang tuanya untuk dijual, terdakwa kemudian menjual sepeda motor Honda Vario tersebut kepada Waluyo alamat Dusun Ngesrep, Desa Mulyorejo, Kecamatan Tambakrejo dengan harga Rp. 4.000.000.-, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Akibat perbuatan ia terdakwa, taksir kerugian Kasiman sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nunik Puji Rahayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira jam 18.45 WIB bertempat di halaman rumah Ratemin Desa Clebung RT.04 RW.02 Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro telah kehilangan satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nop. Pol. S- 4859-DZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi memarkir sepeda motor Honda Vario miliknya di halaman rumah Ratemin dalam keadaan kunci kontak menempel di sepeda motor kemudian saksi masuk ke dalam rumah Ratemin untuk membeli kosmetik .
- Bhowa saat saksi didalam rumah mendengar sepeda motor Honda Vario miliknya menyala dan saksi keluar rumah melihat sepeda motor Honda Vario miliknya dibawa kabur oleh seseorang ke arah timur .
- Bahwa saat saksi keluar dari rumah Ratemin , saksi mendapati satu unit sepeda motor Yamaha alfa protolan tanpa plat nomor yang ditinggal dipinggir jalan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000.-
- Bahwa barang bukti di persidangan , saksi membenarkannya bahwa sepeda motor Vario warna merah adalah milik saksi yang hilang di halaman rumah Ratemin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya;

2. Saksi Imam Safi'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WIB dihubungi oleh petugas kepolisian Bojonegoro dan diminta datang ke rumah Waluyo ,
- Bahwa saat berada di rumah Waluyo, petugas Kepolisian menjelaskan bahwa ada perkara pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah milik Nunik Puji Rahayu yang terjadi Desa Clebung RT.04 RW.02 Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, yang dilakukan oleh tersangka Abdul Kuncoro ,
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Waluyo dimana saat ini sepeda motor berada di rumah Waluyo sedangkan saat itu Waluyo tidak berada di rumah, saat saksi menanyakan kepada istrinya tidak mengetahuinya ,
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan kepada petugas kepolisian sebagai barang bukti dalam perkara pencurian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya;

3. Saksi Mubaidiah Binti Tawar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2019 ada seorang mengantar sepeda motor Honda Vario warna merah ke rumah saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dibeli oleh suami saksi (Waluyo) dengan harga Rp. 4.000.000.-;

- Bahwa suami saksi membeli sepeda motor Honda Vario warna merah dengan plat nomor terpasang S- 5881-CH beserta STNK An. Ainur Rohman alamat Desa Pilangsari RT.07/01 , Kec. Balen, Kab. Bojonegoro dengan harga Rp. 4.000.000.- dan menurut keterangan suami saksi sepeda motor tersebut adalah sepeda motor leasingan .
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WIB saksi kedatangan petugas Kepolisian Bojonegoro untuk mencari suami saksi yang saat itu tidak ada dirumah;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau sepeda motor Honda Vario yang dibeli oleh suami saksi berasal dari barang hasil curian saat petugas dari kepolisian datang ke rumah saksi dan memberitahu permasalahan sepeda motor yang dibeli oleh suami saksi .;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan sepeda motor honda Vario kepada aparat desa setempat untuk diserahkan kepada petugas kepolisian Bojonegoro.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di halaman rumah Ratemin turut desa Clebung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol. S-4859- DZ;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil sepeda motor terdakwa Pada waktu tersebut diatas berangkat dari rumahnya dengan naik sepeda motor Yamaha Alfa kondisi protolan tanpa plat Nomor Polisi dengan tujuan pulang ke rumah orang tuannya di Dusun Ngesrep, Desa Mulyorejo, Kec. Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro .
- Bahwa setelah beberapa saat di rumah orang tuanya tersebut tersangka kembali pulang dan dalam perjalanan pulang tersebut mengetahui di halaman rumah salah satu warga ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol S-4859-DZ yang diparkir dengan kunci kontak menempel di sepeda motor, selanjutnya tersangka memarkir sepeda motor yamaha Alfa yang dipakainya dipinggir jalan seterusnya terdakwa tanpa ijin pemiliknya mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah No.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi S-4859-DZ milik Nunik Puji Rahayu yang saat itu sedang membeli kosmetik di dalam rumah.

- Bahwa terdakwa mengambil dengan cara menghidupkan mesin sepeda motor dengan kunci kontak yang masih menempel kemudian membawa sepeda motor Honda Vario tersebut pulang ke rumahnya .
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB tersangka mengganti plat nomor sepeda motor Handa Vario dengan Plat Nomor baru dengan tujuan agar tidak dikenali pemiliknya selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario ke rumah orang tuanya untuk dijual, terdakwa kemudian menjual sepeda motor Honda Vario tersebut kepada Waluyo alamat Dusun Ngesrep , Desa Mulyorejo, Kecamatan Tambakrejo dengan harga Rp. 4.000.000.- .
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) surat keterangan dari KSP Andhika Jaya No. 01/SK/07/1/2020;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha alfa kondisi portolan tanpa plat nomor;
3. 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol S-5881-CH beserta STNK an. Ainur Rohman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Abdul Kuncoro Bin Panijan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di halaman rumah Ratemin turut Desa Clebung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol. S-4859- DZ milik Nunik Puji Rahayu;
- Bahwa benar Terdakwa Abdul Kuncoro Bin Panijan mengambil sepeda motor Honda Vario milik Nunik Puji Rahayu dilakukan dengan dengan cara sewaktu terdakwa pulang dari rumah orang tuanya dan dalam perjalanan mengetahui di halaman rumah salah satu warga ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol S-4859-DZ yang diparkir dengan kuncikontak menempel di setang sepeda motor;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor yamaha Alfa yang dipakainya dipinggir jalan seterusnya terdakwa tanpa ijin pemiliknya

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bjn



mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah No. Polisi S-4859-DZ milik Nunik Puji Rahayu yang saat itu sedang membeli kosmetik di dalam rumah, terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dengan kunci kontak yang masih menempel kemudian membawa sepeda motor Honda Vario tersebut pulang ke rumahnya, esok harinya Minggu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor Honda Vario dengan Plat Nomor baru dengan tujuan agar tidak dikenali pemiliknya selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario tersebut kepada Waluyo alamat Dusun Ngesrep, Desa Mulyorejo, Kecamatan Tambakrejo dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);

- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar Terdakwa Abdul Kuncoro Bin Panijan pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa. Dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam



keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa Abdul Kuncoro Bin Panijan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di halaman rumah Ratemin turut Desa Clebung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol. S-4859- DZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol. S-4859- DZ milik saksi Nunik Puji Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol. S-4859- DZ tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Nunik Puji Rahayu sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario tersebut kepada Waluyo alamat Dusun Ngesrep, Desa Mulyorejo, Kecamatan Tambakrejo dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : KSP.01/SK/07/II/2020 yang dikeluarkan oleh Koperasi simpan Pinjam " Andhika Jaya " Jl. Raya Ronggolawe Desa Kedungadem RT.13/02 No. 425 Bojonegoro, adalah berupa fotocopy dalam berkas maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor yamaha alfa tanpa plat nomor dan kondisi protolan., adalah milik terdakwa Abdul Kuncoro Bin Panijan, maka dikembalikan kepada terdakwa ABDUL KUNCORO Bin PANIJAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit sepea motor honda vario warna merah dengan nomor rangka MH 1JF812XEK334458 Nomor Mesin JFB1E2285838 dengan plat nomor terpasang S-5881-CH beserta STNK an. Ainur Rohman Alamat desa Pilangsari RT.07/01 Kec. Balen, Kab. Bojonegoro. Adalah milik saksi korban Nunik Puji Rahayu, maka ikembalikan kepada saksi korban Nunik Puji Rahayu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Kuncoro Bin Panijan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.” pencurian”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : KSP.01/SK/07/II/2020 yang dikeluarkan oleh Koperasi simpan Pinjam “ Andhika Jaya “ Jl. Raya Ronggolawe Desa Kedungadem RT.13/02 No. 425 Bojonegoro;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha alfa tanpa plat nomor dan kondisi protolan.;

Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Kuncoro Bin Panijan;

- 1 (satu) unit sepea motor honda vario warna merah dengan nomor rangka MH 1JF812XEK334458 Nomor Mesin JFB1E2285838 dengan plat nomor terpasang S-5881-CH beserta STNK an. Ainur Rohman Alamat desa Pilangsari RT.07/01 Kec. Balen, Kab. Bojonegoro;

Dikembalikan kepada saksi korban Nunik Puji Rahayu.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Jum'at, tanggal 7 Agustus 2020, oleh kami, Salman Alfarsi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Isdaryanto, S.H.,M.H, dan Ainun Arifin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ninik Setyoningsih, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tarjono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isdaryanto, S.H., M.H.

Salman Alfarasi, S.H., M.H

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Setyoningsih, S.H.